

Depok, 03 March 2025

Nomor : 1566.31/EXT-MUTU/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT DUTA MAXPIL INDONESIA
Alamat : Jl. Lumbang Chayun RT.002 RW.010, Desa/Kelurahan Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBUI
No. Izin PBPHH : NIB : 9120009271945, Terbit tanggal 14 Februari 2019, Perubahan Ke-16 Tanggal 14 Februari 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-280

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **03 Maret 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT DUTA MAXPIL INDONESIA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2 karena pabrik vakum/ sudah tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Guhardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 085.3/SKEP-MUTU/II/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT DUTA MAXPIL INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilaian/ *surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Februari 2025 PT DUTA MAXPIL INDONESIA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilaian/ *Surveillance* 2 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT DUTA MAXPIL INDONESIA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0841.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020 tanggal 19 November 2020 antara
PT DUTA MAXPIL INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-280
atas nama PT DUTA MAXPIL INDONESIA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT DUTA MAXPIL INDONESIA tidak berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT DUTA MAXPIL INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik
on-product maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT DUTA MAXPIL INDONESIA berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 2
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **03
Juni 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan
ini PT DUTA MAXPIL INDONESIA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-
Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-280 atas PT DUTA MAXPIL
INDONESIA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Maret 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT DUTA MAXPIL INDONESIA
5. Arsip